

<b>REGISTRASI</b>
<b>NO.</b> 101/PUU-XXI/2023
<b>Hari</b> : <i>Senin</i>
<b>Tanggal</b> : <i>28 Agustus 2023</i>
<b>Jam</b> : <i>11:30 WIB</i>

Jakarta, 16 Agustus 2023

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, 10110

**Perihal : Permohonan pengujian materil pasal 6 dan pasal 6 A Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.**

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami :

Nama : Muhammad Yusuf Mansur  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jln. Jembatan Baru 63, Desa Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur  
NIK : 3527052909820001

Nama : Muhammad Fauzan  
Umur : 28 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Sagik Mateng Desa Pene Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).  
NIK : 5203201405950001

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON (KTP Bukti-P1)**

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang dalam melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yaitu :
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
  - c. Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan:

*“Kementerian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden”;*

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Vide Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945);

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan:

*“Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah”;*

6. Bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

*“Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan :*

- a. Keadilan dan kepastian hukum;
- b. Keberlanjutan;
- c. Tanggung jawab negara;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Tanggung gugat;
- f. Prioritas; dan
- g. Keterpaduan dan koordinasi.

Dalam pasal tersebut, negara memiliki peran besar untuk mencegah dan memberantas kerusakan hutan, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai representatif dari negara seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap;

7. Bahwa Pasal 1367 KUHPerdata mengatur bahwa pertanggungjawaban seseorang tidak hanya terbatas pada perbuatannya sendiri melainkan juga kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang **yang berada di bawah pengawasannya**. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

## **B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Permohon**

1. Bahwa warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang merupakan tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia.**”;*

2. Bahwa warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum**”;*

3. Bahwa warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam konstitusi Republik Indonesia dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“**Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan**”;*

4. Bahwa warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk menerima manfaat dari kehadiran pemerintah selaku penyelenggara negara terutama dalam rangka menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 28 I ayat 4 yang berbunyi :

***“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah” dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :***

***“Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”***

5. Bahwa warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

***“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”;***

- C. Bahwa penegasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

***“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*** sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia dan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

***“Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”;***

D. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

***“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia”***

E. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang – Undang nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

***“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat atau Lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi Manusia***

## DASAR KONSTITUSI

1. Pembukaan UUD 1945 (Bukti-P2)
2. Pancasila
3. Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003. Perihal butir Pancasila sila ke-4 Nomor butir 10 dengan bunyi memberikan pada wakil wakil untuk melaksanakan Permusyawaratan. (Bukti-P3).
4. Bahwa menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup:  
*"Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah..."*;
5. Bahwa tujuan dari Gugatan Warga Negara (*Gugatan Citizen Law Suit*) ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian publik yang disebabkan tindakan atau pembiaran yang dilakukan Negara atau pejabat otoritas publik yang bertentangan dengan hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Negara;
6. Bahwa gugatan yang diajukan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia dalam mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*) terhadap penyelenggara negara merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah;
7. Bahwa Mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Gugatan *Citizen Law Suit* yang pernah dilakukan, diantaranya:
8. Gugatan *Citizen Law Suit* yang dilakukan oleh Munir cs atas Penelantaran Negara terhadap Tenaga Kerja Indonesia Migran yang dideportasi di Nunukan, Kalimantan merupakan Gugatan *Citizen Law Suit* pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Gugatan *Citizen Law Suit* ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKT.PST dengan ketua Majelis Andi Samsan Nganro yang diputus pada tanggal 8 Desember 2003, dalam pertimbangannya sebagai berikut:  
*"Setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga Negara atas nama kepentingan umum (on behalf on the public interest) dapat menggugat Negara atau pemerintah atau siapa sajakapun yang melakukan*

*perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan public dan kesejahteraan luas (pro bono public), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya”;*

- A. Gugatan *Citizen Law Suit* yang dilakukan oleh LBH Jakarta atas Penyelenggaraan Ujian Nasional dengan perkara Nomor 2596/Pdt/2008 tanggal 14 September 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI tanggal 6 Desember 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pdt.G/2008/PN JKT PST tanggal 21 Mei 2007 tentang Ujian Nasional dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut: “  
.....*Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (Citizen Law Suit) merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga Negara Indonesia”.*
- B. Gugatan *Citizen Law Suit* Nomor 2801 K/Pdt/2009 tentang Pemilu, dimana majelis hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya mekanisme Gugatan *Citizen Law Suit* sebagai berikut:  
“  
*konsep gugatan yang berasal dari system common law yang merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau kelompok warga negara, Dalam bentuk gugatan ini warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung”.*
- C. Gugatan *Citizen Law Suit* dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2011 telah memenangkan warga negara dengan menghukum para Tergugat untuk segera membuat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Majelis Hakim menilai para Tergugat dalam gugatan ini yaitu Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya tidak membuat Undang-Undang BPJS;

1. Bahwa asas-asas peradilan yang diatur didalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

*"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"*.

Peraturan perundang-undangan tersebut melegitimasi bahwa Gugatan *Citizen Law Suit* merupakan mekanisme yang dapat mewakili kepentingan publik secara menyeluruh untuk mengakses keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus semua Warga Negara Republik Indonesia melakukan gugatan satu persatu;

2. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* sekiranya Majelis hakim dituntut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa suatu alasan tertentu kecuali untuk menciptakan keadilan, sebagaimana telah diatur didalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*;

3. Bahwa didalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat"*;

4. Bahwa Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, jika menolak maka Hakim dapat dituntut, sebagaimana telah dijelaskan dan diatur didalam pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) yang berbunyi:

*“Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”;*

5. Bahwa upaya Permohonan Gugatan *Citizen Law Suit* yang dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia yang menyangkut kepentingan umum yang diabaikan oleh Negara Republik Indonesia;
  
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Gugatan *Citizen Law Suit* yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi terobosan dalam praktik hukum sehingga telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di pengadilan negeri ini maka sudah sepatutnya dapat diterima melalui penetapan majelis hakim terlebih dahulu;

## ARGUMENTASI PEMOHONAN

### *Urgensi Pemulihan Pasal 6 UUD 1945 Sebelum Perubahan Serta Membekukan Pasal 6 dan Pasal 6 (A) karena tidak sesuai dengan sila ke-4 Pancasila*

1. Bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, Pancasila terdiri atas sila-sila yang memiliki fungsi masing-masing namun merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan demi mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila. (Bukti-P4)
2. Bahwa Sila ke-empat Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan artinya bahwa menggunakan pikiran yang sehat dan dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Perwakilan berarti dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.
3. Bahwa apa bila dicermati, arti dan makna Sila keempat sebagai berikut:
  - a) Kerakyatan yang mencerminkan demokrasi, adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat;
  - b) Permusyawaratan berarti memutuskan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan yang bulat melalui jalan kebijaksanaan;
  - c) Menjalankan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan memutuskan suatu hal secara bulat, maka haruslah adanya kejujuran bersama-sama pula sebagai konsekuensinya. Permusyawaratan sebagai identitas; dan, kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. Asas kerakyatan dalam hal ini adalah adanya rasa cinta kepada rakyat dan ingin memperjuangkan cita-cita rakyat. Asas musyawarah untuk mufakat, berarti aspirasi rakyat diperhatikan dan dihargai serta diperjuangkan melalui majelis permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

4. Berdasarkan sila ke-empat Pancasila, Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik Negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Namun, dalam sila ke-empat mengandung pula sila-sila yang lain yang menjadi konsekuensi Pancasila sebagai suatu sistem. Kerakyatan dalam konteks sila ke-empat ini adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, jalannya demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang disinari oleh sinar-sinar Ketuhanan, yang dijalankan secara beradab dan berkemanusiaan dalam persatuan Indonesia dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Bahwa Sila ke-empat mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokratis dan tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut. Pemimpin harus memiliki akal yang sehat, rasional, berhati nurani, arif dan bijaksana, jujur serta adil sehingga dapat menjadi pemimpin yang mumpuni dan berintegritas melalui bentuk dan arahan permusyawaratan/perwakilan.
6. Bahwa Sila ke-empat ini mengamanatkan bahwa dalam mengatasi tiap-tiap permasalahan sebaiknya dengan mengutamakan musyawarah mufakat sebagai prinsip dari demokrasi, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan negara yang diwakili oleh perwakilan rakyat yaitu oleh lembaga DPR dan DPD. Lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil kebijakan perlu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Jangan sampai pemimpin hanya mengutamakan kepentingan kelompok/pribadinya saja.
7. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatu harus didasarkan kepada hukum baik tertulis maupun hukum tidak tertulis. Demikian halnya dengan sistem ketatanegaraan sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum (rule of law). UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila, artinya segala pengaturan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga pemilihan umum, pemilihan umum diletakkan pada bab khusus dalam UUD NRI Tahun 1945 karena pemilu dianggap sesuatu yang sangat penting karena merupakan sarana kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip penyelenggaraan

negara.

8. Bahwa Pemilu telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22E mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan dalam setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap dan mandiri, baik KPU di tingkat nasional maupun daerah.
9. Bahwa apa bila dikaji berdasarkan arti dari “musyawarah mufakat” dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah yang dilakukan secara langsung tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat. Hal ini dapat dimaknai bahwa terdapat ketidaksesuaian antara aturan-aturan normatif terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah, baik yang terdapat dalam UUD 1945 maupun peraturanperundang-undangan yang lebih rendah dengan tataran filosofisnya yaitu Pancasila sebagaidasar negara. Dalam praksisnya, jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat akan lebih efektif dan efisien mengingat luasnya wilayah Indonesia sehingga akan mempersingkat waktu dan biaya dapat ditekan sehingga tidak menghamburkan anggaran Negara.
10. Bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dipimpin oleh seorang yang benar-benar mencerminkan hikmat dan bijaksana serta mengedepankan permusyawaratan di dalam pengambilan setiap keputusan yang dilandaskan atas kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali melihat suku, ras, agama maupun golongan semata. Pemilu yang demikian merupakan wujud dari Pancasila sila keempat yang merupakan bentuk demokrasi yang berasaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu disiapkan sebuah mekanisme untuk meminimalisir hal tersebut, juga perlu disiapkan kader-kader anggota parlemen yang jujur, amanah, dan memiliki kredibilitas yang tinggi., mekanisme yang dapat dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah melalui lembaga perwakilan rakyat pusat maupun daerah. Namun, hal ini sebaiknya tidak terlepas dari pengawasan rakyat. Rakyat diberikan hak pula untuk mengawasi mekanisme tersebut. Mekanisme pemilihan melalui Lembaga perwakilan rakyat tetap harus diawasi dalam konteks negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan Pancasila.
11. Bahwa apabila dikaitkan dengan kondisi politik di Negara Indonesia saat ini, pemilihan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah kelemahan, sehingga tidak menguntungkan bagi demokrasi Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang sering kali munculdari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah secara langsung, antara lain:

A. Rawan terjadinya konflik horizontal.

Rawan terjadi konflik di sini adalah konflik antar kubu peserta pemilu., Semakin bertambahnya peserta pemilihan, maka akan semakin banyak pesaing Masing-masing peserta juga memiliki kubu-kubunya. Data dari Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tahun 2013, terdapat 50 korban jiwa kerusuhan akibat pemilihan kepala daerah yang tentunya disebabkan karena ketidakpuasan dari kubu peserta terhadap hasil pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, bahkan di tahun 2011 timbul korban jiwa sebanyak 57 orang akibat konflik antar kubu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Papua (Insiyah, Nugraha, & Danmadiyah, 2019). Tingginya korban jiwa ini menggambarkan bahwa pemilihan secara langsung sangat rawan terjadinya konflik horizontal. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari prinsip-prinsip demokrasi yang justru melanggar hak hidup dari masyarakat. Dengan pemilihan melalui DPRD, maka besar kemungkinan dapat menekan terjadinya konflik horizontal, namun pemilihan oleh DPRD ini tentunya tetap harus ada pengawasan dari publik pula.

**B. Tingginya biaya pengadaan pemilihan.**

Selain rawan terjadi konflik antar kubu, tingginya anggaran penyelenggaraan pemilihan secara langsung juga ikut andil. Anggaran yang harus dikeluarkan cukup besar oleh pemerintah, mulai dari proses pemuthakiran data pemilih, pengadaan, distribusi logistik, dan sebagainya. Belum lagi jika dilakukan pemilihan putaran kedua yang tentunya biaya akan bertambah. Hal ini bisa ditekan biayanya jika dilakukan pemilihan melalui MPR karena akan meminimalisasi proses pemilihan.

C. Melihat pula bahwa penyelenggaran pemilihan secara langsung menimbulkan banyak kelemahan dalam praktiknya, maka perlu dipikirkan untuk kembali pada konsep demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, yaitu pemilihan kepala daerah melalui badan perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah DPRD.

Berdasarkan kondisi-kondisi sebagaimana di atas, dapat disimpulkan pada saat ini kehadiran Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia telah bergeser fungsi dan kedudukannya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para penyelenggara pemerintahan terhadap esensi dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia selama ini tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam Pancasila. Demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi sebagaimana yang dijalankan oleh negara barat, tetapi demokrasi yang Indonesia jalankan adalah demokrasi yang berlandaskan serta berasaskan sila-sila Pancasila,

berdasarkan corak masyarakat Indonesia.

- a. Prinsip pemilu berdasarkan Pancasila ini justru menjadi pembeda dari pemilu yang diselenggarakan oleh negara lain, di mana tidak hanya melihat kuantitas belaka, tetapi juga mengedepankan kualitas figur/calon yang mempunyai jiwa dan pemikiran yang bijaksana dan ke hikmatan untuk kebaikan bersama. Terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dibutuhkan peran partai politik untuk mendidik para kadernya menjadi kader-kader yang mempunyai integritas dan kemampuan serta dedikasi kepada bangsa dan negara, sehingga terwujud serta tercapai tujuan diselenggarakannya pesta kedaulatan rakyat Demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana yang menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia justru dilaksanakan oleh Amerika yang merupakan sebuah negara liberal dan telah berangsur lama menerapkan demokrasi tetapi masih dalam proses ke arah demokrasi yang lebih baik. Artinya, saat ini sistem demokrasi Amerika masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan proses demokrasi yang baik. Namun, demokratisasi yang dijalankan oleh Amerika justru telah lebih banyak menghasilkan perkembangan yang pesat bagi negaranya. Bahkan, Negara Amerika telah menjadi kiblat demokrasi, yang secara tidak disadari telah menerapkan Pancasila dalam menjalankan aktivitas demokrasi.

Hal ini dapat dilihat pada model pemilu di Amerika tidak menggunakan sistem one man one vote seperti di Indonesia, di mana dalam sistem Amerika setiap orang tidak memilih secara langsung tetapi diwakilkan oleh orang-orang yang dianggap dapat mewakili aspirasi kelompoknya. Sistem yang demikian justru mencerminkan perwakilan sebagaimana amanat dari sila ke-4 Pancasila. Keadaan inilah yang kemudian menjadi suatu alasan untuk kembali merenungkan serta mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Merekonseptualisasi pandangan Pancasila yang menjadi satu-satunya pilihan cara untuk mengimplementasikan demokrasi langsung hingga saat ini, sehingga atas kondisi-kondisi tersebut di atas dapat bertujuan untuk mengembalikan konsep pemilihan umum yang mencerminkan demokrasi sebagaimana yang disepakati dalam Pancasila.

Setiap bangsa mempunyai suatu sistem nilai yang menjadi konsensus bersama. Begitu juga pada bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila ditempatkan sebagai kesepakatan luhur yang final Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang saling terhubung antara sila satu dengan sila

lainnya, yang harus digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan dan mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan demokrasi.

Dampak Sosial:

- a. terjadi keterbelahan ditengah masyarakat dikarenakan beda dukungan baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala Daerah
- b. mandeknya supermasi Hukum terhadap para calon yang terbukti melakukan Korupsi
- c. Indeks Korupsi tinggi bahkan terjadi diseluruh lapisan pemerintahan baik dipemerintahan pusat maupun pemerintahan paling rendah seperti didesa, menurut catatan wakil ketua KPK ada 429 kepala Daerah hasil dari pemilihan secara langsung ada 429 kepala Daerah melakukan korupsi hal ini dikarenakan ongkos politik yang sangat tinggi, dalam catatan tranparansi internasional KORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2021 Indonesia tercatat menduduki peringkat 110 dari 180 Negara dengan skor 34 poin turun delapan posisi Memburuk 4 poin dibanding 2021 d. Banyaknya Investor luar Negeri yang membatalkan untuk berinvestasi di indonesia karena tidak ada jaminan keamananyang ditimbulkan oleh pemilu hal Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Daerah hal ini membuat kerugian besar Negara daan cita cita besar Bersama sertasulit terwujudnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemulihan akibat pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditengah masyarakat kita sangat sulit hal ini telah menyimpang dari cita-cita besar Negara ataupun dari sistem Demokrasi Pancasila sehingga hal ini menghawatirkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta keluar dari nilai Hirarki pesta Demokrasi

- d. Pemulihan akibat pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditengah masyarakat kita sangat sulit hal ini telah menyimpang dari cita-cita besar Negara ataupun dari

sistem Demokrasi Pancasila sehingga hal ini menghawatirkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta keluar dari nilai Hirarki pesta Demokrasi

- e. Banyak terjadi politik identitas dan megatasnamakan Agama tertentu yang menjadi mayoritas sehingga membuat Agama minoritas merasa terancam hak hak kemerdekaanya bahkan ada Pemerintah Daerah yang berkampanye dengan terang

terangan melarang pendirian rumah ibadah Agama tertentu hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta mengancam persatuan dan kesatuan dan sulit terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai yang dicita-citakan nilai luhur Negara Republik Indonesia.

- D. Dasar amandemen pasal tersebut, adalah semangat demokratisasi yang berlangsung pada periode reformasi usai tumbang rezim otoriter Orde Baru. Sehingga, dengan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, kemudian bisa mencegah lahirnya pemerintahan otoriter yang baru. Akan tetapi, kami memandang amandemen tersebut telah luput mempertimbangkan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Sebuah butir yang secara implisit dan eksplisit mengamanatkan kepemimpinan atau dalam hal ini presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin negara, harus dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- E. Dalam ketatanegaraan, butir tersebut pada akhirnya berimplikasi pula pada lahirnya MPR sebagai institusi yang secara konstitusi mempunyai mandat mewakili rakyat untuk bermusyawarah menentukan pemimpin Indonesia.
- F. Kita tentu mengamini bersama bahwa Pancasila adalah dasar ideologi negara yang kedudukannya sama pentingnya dengan UUD 1945. Maka, dalam mengamandemen UUD 1945 sangat penting untuk mempertimbangkan Pancasila.
- G. Amandemen Pasal 6 UUD 1945 semestinya pula dahulu mempertimbangkan butir sila tersebut. Sehingga, ketika kenyataannya luput menjadikannya sebagai pertimbangan, maka hasil amandemen tersebut berpeluang menyalahi ideologi negara. Sementara, segala hal yang bertentangan dengan ideologi negara bisa diartikan sebagai upaya untuk mengubah jati diri bangsa.
- H. Sementara, tanpa jati diri, bangsa ini tak akan punya beda dengan bangsa-bangsa lain. Akan sulit untuk mencapai kemandirian bangsa dan pada akhirnya hanya menjadi pembebek dari kepentingan dan ideologi negara lain. Termasuk hanya jadi pembebek dari

sistem demokrasi liberal yang berkebalikan dari mekanisme musyawarah mufakat sebagai ciri khas model pemilihan pemimpin di Indonesia.

## PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
- b. Membatalkan perubahan UUD 1945 pasal 6 serta pasal 6 huruf (A) beserta ayat yang terkandung didalam pasal perubahan pasal 6 dan pasal 6 huruf (A) karena tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-4.
- c. Membatalkan turunan pasal 6 dan 6 huruf (A) yang termuat dalam perundang undangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan kepala Daerah.
- d. Mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala Daerah melalui Lembaga MPR.
- e. Secara konstitusi, pemilihan presiden secara langsung saat ini berdasarkan hasil amandemen Pasal 6 UUD 1945 tentang mekanisme pemilihan presiden. Ayat (2) pasal tersebut yang sebelumnya berbunyi, “pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR berdasarkan suara yang terbanyak” tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden termaktub dalam Pasal 6A. Pada ayat (1) pasal tersebut, pun termaktub bahwa “presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
- f. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan akses sosial politik dan konstitusional dari pemilihan presiden secara langsung, kami mengusulkan agar Pasal 6 UUD ayat (2) UUD 1945 dikembalikan seperti semula. Atau dengan kata lain agar menerapkan kembali pemilihan presiden dan wakil presiden melalui perwakilan di MPR.
- g. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

- h. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU RI dan Bawaslu menghentikan sementara tahapan-tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama Permohonan pengujian materil pasal 6 dan pasal 6 A Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai mendapatkan keputusan yang tetap dari Mahkamah Konstitusi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

**Hormat Kami,  
Masyarakat Indonesia**



**M. Yusuf Mansur / M. fauzan**

**Contact Person :**

**087778292311**

**Email : Fauzanmuhammad1505@gmail.com**